



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7670-7677

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024

Parlaungan Gabriel Siahaan^{1✉}, Novridah Reanti Purba², Muhammad Jafar Anan³, Aulia Ulfa⁴,

Alya Afifah⁵, Fransiska Hirim M. Samosir⁶

Universitas Negeri Medan

Email: parlaungansiahaan@unimed.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembuktian kasus money politic selama kampanye pemilihan umum tahun 2024. Penelitian ini akan menggunakan studi kasus dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk-bentuk hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengungkap praktik money politic. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus money politic di masa depan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah anggota-anggota bawaslu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terhadap tindakan *money politic* pada masa kampanye memiliki tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan masyarakat, keberanian saksi untuk melaporkan, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam mengungkap dan membuktikan praktik *money politic*. Selain itu, campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dan ancaman terhadap integritas penyelidikan juga mempersulit proses pembuktian.

Kata Kunci: *Money Politic, Pembuktian, Hambatan, Kampanye 2024, Bawaslu*

Abstract

The purpose of this research is to identify the various obstacles that may arise in the process of proving money politics cases during the 2024 general election campaign. This research will use a case study of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) to gain a deeper understanding of the forms of obstacles that may be faced in uncovering money politics practices. By understanding these barriers, it is hoped that effective strategies can be developed to prevent and handle money politics cases in the future. The research method used in this research is descriptive qualitative with the research subjects are members of Bawaslu. The data collection technique used is qualitative and the data analysis techniques used in this research are interview techniques and narrative techniques. The results showed that proving the act of money politics during the campaign period has significant challenges. Factors such as public ignorance, witness courage to report, and limited resources are the main obstacles in uncovering and proving money politics practices. In addition, interference from interested parties and threats to the integrity of the investigation also complicate the evidentiary process.

Keywords: *Money Politics, Proof, Obstacles, 2024 Campaign, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan menghormati kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi. Negara ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, pemilihan pemimpin dilakukan melalui proses voting atau yang lebih dikenal dengan sebutan pemilu. Pemilu merupakan proses demokratis di mana warga negara secara langsung memilih perwakilan mereka atau pejabat pemerintahan negara. Hal ini merupakan langkah penting dalam sistem demokrasi kontemporer, yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara.

Politik uang (*Money Politic*), yang juga dikenal sebagai penggunaan uang atau sumber daya finansial lainnya untuk mempengaruhi proses politik atau hasil pemilihan umum, merupakan fenomena yang sering terjadi. Praktik ini melibatkan pemberian uang, barang, atau janji-janji lain kepada pemilih atau pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung atau memilih calon tertentu selama masa kampanye politik. Praktik *Money Politic* dapat merusak integritas demokrasi dengan menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilihan karena menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses ke kekayaan finansial yang signifikan. Selain itu, praktik *Money Politic* juga dapat mengurangi akuntabilitas para pemimpin terpilih karena mereka mungkin merasa berhutang budi kepada pemberi uang daripada kepada masyarakat secara keseluruhan. Pasal 149 KUHP mengatur sanksi bagi individu yang terlibat

dalam praktik "*Money politic*". Ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah bagi calon yang diduga atau tertangkap terlibat dalam praktik tersebut.

Untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, didirikan sebuah badan pengawas pemilihan umum yang dikenal dengan nama Bawaslu. Bawaslu bertanggung jawab atas semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan Kepala Daerah.

Peran Bawaslu dalam menghadapi bahaya "*Money politic*" sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran kunci dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mengawasi tindakan *money politic* serta membuktikan pelanggarannya jika terjadi, akan tetapi proses itu selalu saja mendapatkan beberapa hambatan-hambatan dari berbagai pihak, ada beberapa kasus yang kami temukan tentang penggunaan *money politic* yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara, Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2018 terdapat sepuluh kasus, termasuk tiga laporan, dua temuan, dan lima orang yang diberhentikan karena pengawasan politik uang. Adanya hanya satu pengawas di kelurahan atau desa menunjukkan pelanggaran keuangan politik ini. Hal ini dapat menyulitkan panwaslu untuk menghentikan praktik politik uang serta menciptakan hukum yang sulit dilaksanakan

Tidak terlepas juga di kota Medan, pada saat pemilu yang telah kita lewati beberapa bulan yang lalu, saat pemilu di Kota Medan juga tidak terlepas dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi yang melibatkan *money politic* atau politik uang, dan tentu peran bawaslu sangat dibutuhkan untuk menemukan dan membuktikan apakah kecurangan benar-benar terjadi di pemilu 2024 kali ini, akan tetapi hambatan pastinya akan didapati saat proses pembuktian kecurangan *money politic* di pemilu 2024, atas dasar ini kami melakukan penelitian terkait judul kami yaitu "*Hambatan dalam melakukan pembuktian terhadap tindakan money politic pada masa kampanye 2024*" Tujuan penelitian ini yaitu untuk bisa melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi atau yang akan terjadi dan bagaimana penanggulangannya hingga akhirnya pelaku atau oknum yang melakukan strategi *money politic* atau politik uang bisa dipertanggungjawabkan, dan untuk penelitian kami ini, dibatasi di Kota Medan tepatnya berdasarkan studi kasus bawaslu di Kota Medan.

Untuk itu poin dalam penelitian kami menitik beratkan pada bagaimana ketersediaan barang bukti saat proses pembuktian kasus *money politic*, bagaimana peran masyarakat

sendiri dalam menanggapi kasus ini dan bagaimana peran bawaslu untuk membuktikan kasus money politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif dari perilaku serta kata-kata tertulis maupun lisan dari individu yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini ditulis dalam laporan. Studi ini dilakukan pada bulan Maret 2024 di Kantor Bawaslu Kota Medan, yang berlokasi di jalan Sei Bahorok Nomor 27A/12, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian dan merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 5 anggota Bawaslu yang bekerja di Kantor Bawaslu Kota Medan. Dalam pengambilan data, teknik yang dipakai adalah *Total Sampling*, dalam penelitian ini sampel penelitian adalah seluruh populasi, yaitu 5 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan individu serta perilaku yang dapat diamati. Sesuai Dengan Metode Penelitian yang telah ditentukan, Penelitian ini juga menggunakan metode, teknik, dan alat kualitatif, seperti yang ditunjukkan oleh prosedur penelitian. Teknik analisis data yang dipakai untuk penelitaian ini adalah wawancara dengan responden. Wawancara tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan masalah dari penelitian ini yaitu Hambatan Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik uang merujuk pada strategi yang dilakukan dengan memberikan uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan politik. Dalam konteks ini, politik uang juga dikenal sebagai politik transaksional. Istilah tersebut menggambarkan praktik jual-beli suara selama proses politik dan tindakan pemberian uang atau barang, baik yang berasal dari individu maupun partai politik, untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaku politik uang secara sadar melakukan tindakan tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terkait dengan pemilihan umum adalah "Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan". Dalam konteks politik

uang, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 149 KUHP yang mengatur tentang delik politik uang. Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tahun 1999 telah merevisi Pasal 149 KUHP, dan kemudian diubah lagi dalam UU Pemilu tahun 2008 Ayat 3 Pasal 73 UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Siapa saja yang pada saat pemilihan umum berlangsung, dengan memberikan janji atau menyuap seseorang, baik agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya maupun agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, akan dikenai hukuman penjara paling lama tiga tahun. Hukuman serupa juga akan dijatuhkan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji untuk melakukan sesuatu..”

Money politik tentunya sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang di kumukakan sebelumnya, terkait hal itu ada beberapa hasil juga dari penelitian terkait yang membahas tentang money politik, seperti penelitian dari Ramon Azmi Pratama, dkk (2020) dengan judul “Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Umum”. Berdasarkan temuan, proses penanganan kejahatan keuangan pada Pemilu 2019 melalui sembilan tahapan yang masing-masing tahapan mempunyai batasan waktu. Yakni tahap penemuan dan pelaporan, pembahasan pertama di Gakumudu Center, dan pembahasan kedua di Parlemen. Gakumudu Center di Gakumudu Center, sidang pleno, tahap penyidikan, pembahasan ke-3 di Gakumudu Center, tahap penuntutan, tahap pengadilan, pembahasan ke-4 di Gakumudu Center. Faktor penghambat dalam pemrosesan kejahatan keuangan antara lain terbentuknya jalur pemrosesan yang panjang dalam waktu yang terbatas dan sulitnya menemukan bukti karena kurangnya waktu.

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada narasumber mengenai Hambatan Dalam Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024 diperoleh data sebagai berikut. Pada pertanyaan mengenai definisi money politic, kami menyimpulkan bahwa kelima narasumber sudah paham dengan baik definisinya. Money politik itu sendiri merupakan pemakaian uang atau sumber daya finansial lainnya untuk mempengaruhi proses politik atau hasil pemilihan umum. Hal ini sering terjadi dalam bentuk pemberian uang barang atau janji-janji lain kepada pemilih atau pihak-pihak yang terkait agar mendukung atau memilih calon tertentu dalam konteks kampanye politik.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima narasumber mengatakan hal yang serupa mengenai definisi Money Politic, yaitu tindakan pemberian uang kepada orang banyak untuk kepentingan tertentu. Pernyataan tersebut sesuai dengan perkataan Didik Supriyanto, ia menyatakan, "Politik uang atau money politics adalah praktik pertukaran uang dengan posisi atau keputusan politik, dengan dalih untuk kepentingan rakyat, namun sebenarnya demi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu".

Hambatan Hambatan Saat Proses Pembuktian Kasus

Masalah selanjutnya mengenai hambatan-hambatan yang Bawaslu temui dalam membuktikan praktik Money politic. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hambatan yang ditemui oleh Bawaslu dalam membuktikan adanya praktik Money politic berasal dari rakyat. Seluruh narasumber menyebutkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindakan money politic adalah masyarakat itu sendiri serta kurang tegasnya hukum di negara ini.

Dalam hal ini, menurut para narasumber, hambatan-hambatan yang ditemui ialah kurangnya pemahaman mengenai money politic di kalangan masyarakat, selain itu faktor lain dipengaruhi oleh rendahnya perekonomian masyarakat dan kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak Bawaslu dalam memberantas praktik money politic. Pernyataan narasumber hamper sesuai dengan teori yang dipakai, jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan narasumber mengenai hambatan datang dari masyarakat dan kurang tegasnya hukum di Indonesia sesuai dengan pendapat teori.

Solusi dari Bawaslu

Masalah terakhir mengenai peran Bawaslu dalam memberantas Money politic, data hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa solusi yang Bawaslu gunakan dalam memberantas money politic pada masa kampanye. Para narasumber mengatakan bahwa mereka membuat satuan tugas (satgas) khusus, hal lain yang dilakukan ialah mengadakan sosialisasi rutin kepada masyarakat mengenai money politik.

SIMPULAN

Money politik merupakan praktik pembagian uang materi atau hal lainnya untuk mempengaruhi proses politik, Praktik ini dapat merusak demokrasi dan integritas proses politik karena menciptakan ketidakadilan dan membuka peluang korupsi.

Money politik merupakan tindakan yang harus segera kita atasi, pada pemilu tahun 2024 banyak sekali kejadian money politik yang terjadi di kota Medan. Agar para pelaku

mendapatkan efek jera dan tidak ingin lagi melakukan tindakan money politik

Dengan adanya sanksi atau hukuman yang ditujukan untuk pelaku memungkinkan untuk meminimalisir adanya tindakan money politik. Dan perlunya tindakan tegas kepada para petugas untuk selalu mengawasi jalannya pemilu.

Kita sebagai masyarakat harus membantu para petugas dan harus menolak tindakan money politik yang dilakukan oleh pelaku. Kita harus bekerja sama antara masyarakat dan petugas untuk memberantas tindakan money politik supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA*, 142-159.
- Aminuddin Kasim, S. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 19-33.
- Baehaki, K. (2021). Gagalnya Pencegahan Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Pilar*, 39-56.
- Fransisca, I. A. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). 1-18.
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 146-162.
- Muhammad Eko Atmojo, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *JURNAL ABDIMAS BSI*, 107, 119.
- Romario Christian Falco Kuntag, T. N. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum* , 1-10.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal AntiKorupsi INTEGRITAS*, 1-14.
- Subekti Dwi Nur Rohmah, A. J. (2022). Efektivitas Tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Mencegah Money Politic Pada Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Kesesi. *Manabia*, 197-212.
- Bawaslu. (2019, April 2). Masa Tenang, Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang. Retrieved Maret 3, 2024, from BAWASLU: <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu-tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang>

Chandra, S. (2024, Februari 3). Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilu. Retrieved Mei 3, 2024, from Universitas Muhammadiyah Jakarta: <https://umj.ac.id/opini/money-politics-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>

Polpum, A. (2023, October 5). Bawaslu Ajak Masyarakat Laporkan Jika Temukan Dugaan Politik Uang Saat Kampanye. Retrieved Mei 3, 2024, from Polpum Kemendagri: <https://polpum.kemendagri.go.id/bawaslu-ajak-masyarakat-lapor-jika-temukan-dugaan-politik-uang-saat-kampanye/>.